

TAJUK RENCANA

Pasca UU Ciptaker

DI TENGAH kontroversi penolakan rakyat, akhirnya DPR tetap mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja menjadi UU. RUU yang sejak dimunculkan bulan April 2020 lalu, semula akan disahkan tanggal 8 Oktober namun dimajukan menjadi 5 Oktober di saat rakyat masih sibuk mengatasi pandemi Covid-19. Meski hari-hari sebelumnya penolakan terhadap RUU tersebut cukup kuat di segenap penjuru tanah air.

Fraksi Demokrat yang kemudian Walk-out, menilai RUU Cipta Kerja dibahas terlalu cepat dan terburu-buru. Sehingga pembahasan pasal-per pasal tidak mendalam. RUU Cipta Kerja juga disebut telah memicu pergeseran semangat Pancasila. Terutama sila keadilan sosial ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neoliberalistik. Bahkan dianggap memiliki cacat baik secara substansial maupun prosedural karena dalam pembahasannya RUU Cipta Kerja tidak melibatkan masyarakat, pekerja, dan civil society.

UU Cipta Kerja dibentuk menggunakan metode omnibus law, sistem ini memang masih asing di telinga masyarakat Indonesia, walaupun sebenarnya metode tersebut sudah dikenal lama dalam ilmu hukum. Menjadi problematika adalah masih minimnya pemahaman masyarakat terkait konsep omnibus law yang ditawarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui RUU Cipta Kerja.

Munculnya ide RUU Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibus law adalah dari pidato Presiden Joko Widodo sebagai Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 yang pada poin utamanya menyatakan bahwa Pemerintah akan mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menerbitkan 2 (dua) undang-undang besar yakni UU Cipta Kerja dan

UU Pemberdayaan UMKM. Di mana kedua undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law yakni satu UU akan merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU yang ada dengan tujuan tercipta penyerderhanaan, pemotongan dan pemangkasan peraturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja.

Kini memang masih ada pemahaman masyarakat yang menganggap omnibus law dengan RUU Cipta Kerja merupakan hal yang sama, padahal sejatinya keduanya sangat jauh berbeda. Omnibus law merupakan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikenal melalui metode ilmiah, sedangkan RUU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang dihasilkan.

Di tengah kontroversi tersebut, DPR berasumsi jika pemerintah segera mengoperasionalkan UU ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi 5 persen pada tahun 2021 akan bisa tercapai dan akan tumbuh lebih tinggi lagi pada tahun-tahun selanjutnya. Selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia gagal tumbuh tinggi karena investasi Indonesia tumbuh datar-datar saja, meski ada metode omnibus law tersebut. Sejumlah pengamat hukum dan tenaga kerja memang menyayangkan seakan pengesahan UU terburu-buru dan belum terlalu dibuktikan sekarang, karena dianggap masih menguntungkan sejumlah pihak.

Namun, kini sudah menjadi UU, menjadi sebuah produk politik. Karena itu, masih ada jalur konstitusi yang disediakan dalam sistem negara kita, yaitu melalui proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Di Lembaga Mahkamah Konstitusi akan dilakukan uji materi.

MK akan menguji pasal-pasal dalam UU Ciptaker nanti, adakah pelanggaran terhadap UUD 1945. (***)

E-Transaksi Pemda Sangat Diperlukan

Rudy Badrudin

dukong perekonomian daerah melalui peningkatan percepatan peredaran uang.

Hal ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017, yang sesuai dengan Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan



KR-JOKO SANTOSO

Korupsi. E-Transaksi merupakan transaksi yang tidak melakukan pembayaran secara tunai namun dengan cara pemindahbukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lain.

Implementasi program e-Transaksi di pemerintahan daerah berupa pembayaran retribusi dan pajak (PBB, Pajak Kendaraan Bermotor, BPHTB), pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara/Daerah secara elektronik, penyaluran dana desa melalui cash management system, pembayaran parkir secara elektronik, penerbitan non tunai untuk transportasi publik dan layanan kesehatan, penyaluran bantuan sosial secara non tunai, smart city dan smart card, serta e-Transaksi pada komunitas keagamaan.

TAHUN 2021 menjadi masa yang penting dalam proses akselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan fondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju. Target pendapatan negara pada RAPBN 2021 mencapai Rp1.776,4 triliun sedang belanja negara pada RAPBN 2021 diproyeksikan mencapai Rp2.747,5 triliun.

Prioritas anggaran belanja negara tersebut tercapuk dalam komponen belanja pemerintah pusat serta Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diproyeksikan mencapai Rp796,3 triliun atau meningkat 4,2% dibandingkan outlook tahun 2020. Kontribusi anggaran TKDD terhadap belanja negara sebesar 29% atau mencapai hampir sepertiga anggaran belanja. Besarannya anggaran belanja tersebut diarahkan untuk meningkatkan quality control anggaran TKDD, mendorong peningkatan peran daerah dalam pemulihan ekonomi, dan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan. Untuk merespons besaran nilai TKDD yang meningkat dari tahun ke tahun diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang memadai agar tetap memenuhi prinsip good governance government. Penerapan sistem e-transaksi merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Mempermudah

Dalam era perkembangan teknologi dan informasi berbasis Revolusi Industri 4.0 dan era 5.0, penerapan transaksi e-transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan. Ini untuk mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan dalam pemerintah daerah. Selain itu, sistem transaksi e-transaksi dianggap lebih praktis, efisien, dan efektif dalam men-

Mewujudkan Pelayanan Darah Secara Gratis

Sunartono

KEMAJUAN teknologi kedokteran sangat mendukung pelayanan kesehatan. Sehingga memberikan harapan bagi penderita kelainan darah seperti leukemia, talasemia, meskipun dengan transfusi. Darah berfungsi darah untuk pertahanan tubuh serta transportasi nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sisa-sisa metabolisme untuk diekskresi. Volume dan kualitas darah dalam tubuh harus dipertahankan normal agar bisa berfungsi optimal. Kehilangan darah manusia hanya dapat diganti dengan darah manusia dengan golongan darah dan rhesus yang sama melalui transfusi.

Tansfusi darah bertujuan mengembalikan volume darah yang berkurang karena suatu sebab, misal pendarahan saat melahirkan, operasi besar, kecelakaan. Tujuan transfusi dapat juga untuk meningkatkan kemampuan fungsi darah misalnya penambahan sel darah merah pada anemia, trombosit pada demam berdarah. Demikian pentingnya darah dan komponennya dalam pelayanan kesehatan sehingga harus terjamin ketersediaan, keamanan dan kemudahan aksesnya bagi pasien.

Tujuan Kemanusiaan

Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah menyebutkan bahwa pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan bukan untuk komersial. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 83 Tahun 2014 disebutkan bahwa pelayanan darah tidak boleh diperjualbelikan. Karena itu, pelayanan darah dilakukan oleh pemerintah dan Palang Merah Indonesia (PMI)

Darah manusia terdiri dari berbagai komponen yang memiliki karakteristik yang berbeda setiap individu. Ketidakcocokan golongan darah dalam transfusi dapat berakibat fatal bagi pasien, sehingga

darah dari pendonor perlu diproses agar aman bagi pasien. Permasalahannya adalah dimana biaya pengolahan darah ini bisa diperoleh.

Dalam regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan sudah termasuk pelayanan darah. Namun realitanya tidak bisa mencukupi kebutuhan pasien sehingga menyulitkan rumah sakit. Pada akhirnya solusi yang ditempuh adalah dibebankan kepada pasien penerima transfusi darah meskipun darah dari pendonor diperoleh secara gratis.

Pembebanan biaya pengganti pengolahan darah (BPPD) pada keluarga penerima memberikan kesan seolah-olah ada proses jual beli darah, dan seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk keuntungan finansial. Satu kelemahan sentralisasi pembiayaan kesehatan melalui BPJS adalah hilangnya sebagian otonomi daerah dalam pelayanan sosial untuk memenuhi hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Selayaknya BPJS berbagi beban dengan pemerintah daerah daripada mengusulkan kenaikan premi peserta untuk merepons defisit anggaran. Sebaiknya BPPD dikeluarkan dari BPJS dan dibebankan kepada pemerintah daerah melalui jaring pengaman sosial daerah.

Kebutuhan darah setiap pasien berbeda-beda tergantung dari tingkat keparahan penyakit. Semakin banyak darah dibutuhkan semakin tinggi BPPD dan tidak semua keluarga pasien mampu membayarnya. Perlu kebijakan pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk melindungi warga yang butuh transfusi darah.

Pengalaman Sleman

Tahun 2019 Pemerintah Kabu-

Beberapa daerah sudah melaksanakan implementasi program e-Transaksi yang berupa optimalisasi pemasangan alat rekam transaksi, Executive Information System (EIS), BPHTB Online, GIS Pajak Daerah, Aplikasi Pendataan Pengisian Surat Pemeritahan Pajak Daerah berbasis elektronik (E-SPTPD). Juga e-Retribusi di pasar-pasar, transaksi uang elektronik, dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia.

Dukungan

Meskipun Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017 dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018, namun dalam implementasinya belum optimal. Hal itu disebabkan karena aspek teknis pengelolaan keuangan dari kebiasaan transaksi tunai menjadi non-tunai baik dari sisi sumberdaya manusia maupun infrastruktur teknis serta mengubah kebiasaan masyarakat bertransaksi dari konvensional tunai ke arah modern non-tunai yang berbasis teknologi baik dari sisi produsen maupun konsumen.

Perlu dukungan Kepala Daerah untuk pembenahan pengelolaan keuangan dari sisi sumberdaya manusia dan infrastruktur serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Baik dari sisi produksi maupun konsumen tentang e-Transaksi. □

*)**Dr Rudy Badrudin MSi, Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Tatap Muka Terbatas

PEMBELAJARAN luar jejaraiing (luring) untuk mata pelajaran kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) wilayah Yogya secara serentak telah dilaksanakan di awal Oktober. Hal itu mengacu pada surat edaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora DIY) Nomor 421/06894 yang salah satu poinnya menyatakan diperbolehkannya pembelajaran praktik tatap muka secara terbatas. Hal ini sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi tentang Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Anwar Makarim yang diikuti Menteri Dalam Negeri, para Kepala Daerah serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seluruh Indonesia, Rabu (2/9).

Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 berupa pembelajaran tatap muka terbatas di SMK dilakukan atas izin dari pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua dibarengi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan penyebaran virus Covid-19 secara ketat. Meskipun sama-sama dilaksanakan di sekolah, namun terdapat perbedaan signifikan, antara pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembelajaran normal sebelum pandemi. Jika pada pembelajaran normal jumlah rombongan belajar maksimal 36 siswa perkelas, namun pada tatap muka terbatas paling banyak 18 siswa perkelas untuk jenjang SD, SMP, SMA/ dan 5 siswa untuk TK, PAUD dan SLB atau maksimal 50 % dari jumlah siswa. Hal berbeda lainnya adalah durasi waktu belajar tatap muka terbatas dibatasi maksimal tiga jam serta dilakukan dengan sistem giliran atau *shifting*.

Selain perbedaan pada pengaturan kelas, dan teknis pembelajaran, terdapat be-

berapa perbedaan tata tertib yang wajib dilakukan oleh siswa dan semua warga sekolah. Bukan sekadar pemakaian masker tapi juga diwajibkan penggantian masker dan cuci tangan dengan sabun atau hand-sanitizer maksimal empat jam sekali.

Menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik juga menjadi hal yang wajib dilakukan oleh semua warga yang beraktivitas di sekolah tanpa pandang bulu, sedangkan bagi warga sekolah yang memiliki penyakit bawaan dilarang keras datang di area sekolah.

Hal penting yang wajib diperhatikan lagi adalah bahwa selain telah mendapat ijin tertulis dari orang tua, siswa diperkenankan mengikuti tatap muka terbatas jika hasil *screening* kesehatan atau Evaluasi Diri Sendiri (EDS) online tentang kesehatan memiliki capaian nilai kurang dari lima. Jika sebaliknya, maka dapat dipastikan bahwa siswa dalam kondisi kurang sehat dan tidak diperkenankan mengikuti tatap muka terbatas, meskipun orang tua telah mengizinkan. Batasan lainnya adalah tidak diperkenankannya dilakukan kegiatan ekstra, pembukaan kantin, dan istirahat di luar ruang kelas. Demikian juga para orang tua yang mengantar atau menjemput, tidak diperkenankan menunggu di sekitar area sekolah untuk menghindari kerumunan.

Diterapkannya SOP protokol kesehatan secara ketat pada tatap muka terbatas semata-mata untuk memastikan bahwa pencegahan penyebaran Covid-19 telah dilakukan dengan optimal. Dengan demikian aktivitas belajar praktik dapat dilakukan dengan aman dan nyaman tanpa perlu kekhawatiran berlebih utamanya bagi para orang tua.

Nurlaila Mahmudah
Guru Matematika SMKN 3 Yogya.

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Samarang : Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsati.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486. **Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945. **Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Samarang : Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsati.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Pojok KR

Akhirnya RUU Cipta Kerja jadi UU.
-- **Kejar target.**

Pilkada di DIY, posisi ASN tidak netral cukup tinggi.
-- **Kita semua wajib jadi pengawas.**

Satgas Covid-19 DIY minta, seimbangkan ekonomi dan kesehatan.
-- **Mainkan antara rem dan gas.**

Beraksi